

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Ini tertuang pada penjelasan umum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai Negara hukum, Indonesia memberi petunjuk tingkah laku kepada warganya untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bersama. Hukum mengikat diri kepada masyarakat yang disebut dengan norma hukum dimana masyarakat menjadi tempat bekerjanya norma tersebut. Indonesia merupakan Negara yang warganya beragama Islam terbesar di dunia. Oleh karena itu banyak warga Indonesia yang menggunakan norma agama Islam dalam berkehidupan sehari-hari walaupun tidak keseluruhan dari norma-norma agama Islam.

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum nasional maupun norma agama. Agama manapun melarang bagi penganutnya untuk melakukan suatu tindakan pencurian karena dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi korban maupun ketertiban dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju kita bisa melihat bahwa kejahatan pun sering terjadi dimana mana. Tingginya tingkat kebutuhan yang semakin tinggi dan melihat keadaan yang tidak mampu bersaing pada zaman yang semakin maju, maka kejahatan pun semakin berkembang. Untuk mewujudkan masyarakat yang makmur maka perlu kerja sama dari semua pihak, maka dari itu

---

<sup>1</sup>Ikhsanwahidin, *Tindak Pidana Pencurian menurut KUHP dengan Hukum Islam*. (Makassar: UNHAS Repository, 2015), h. 1.

pemerintah dan masyarakat harus melakukan kerja sama yang baik dalam mengurangi angka kejahatan pencurian tersebut.

Salah satu jenis kejahatan yang menonjol adalah pencurian terhadap harta benda. Bahkan kejahatan terhadap harta tersebut seringkali dilakukan dalam keadaan memberatkan. Salah satu jenis tindak pidana pencurian yang sering terjadi dikalangan masyarakat adalah pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan, pencurian dengan pemberatan dengan kualifikasi oleh pembentukan undang-undang yang telah diatur dalam pasal 363 KUHPidana. Pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi dikalangan masyarakat, di mana hampir setiap daerah di Indonesia seperti halnya di kota Parepare.

Pencurian dalam bentuk pemberatan adalah bentuk pencurian yang dirumuskan dalam pasal 363 KUHP. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberat dalam dipaparkan sebagai berikut:

(1). Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Ke-1 pencurian ternak
2. Ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang
3. Ke-3 pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

5. Ke-5 pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan membongkar, dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu pakaian jabatan (seragam) palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 6, maka dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.<sup>2</sup>

Dalam hukum pidana Islam juga memiliki dasar-dasar hukum yang menjelaskan tentang pencurian. Didalam hukum pidana Islam dijelaskan dalam Q.S: Al-maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”<sup>3</sup>

Dalam penjatuhan hukuman potong tangan tidak serta merta langsung menjatuhkan hukuman potong tangan, dalam melaksanakan potong tangan harus memenuhi syarat-syarat dalam tindak pidana pencurian.

Permasalahannya masyarakat awam tidak banyak memahami hukum pidana Islam secara mendalam. Masyarakat hanya menangkap kesan bahwa sanksi hukum pidana Islam itu kejam dan mengerikan. Masyarakat menganggap bahwa setiap

<sup>2</sup> Prof. Moeljatno, S.H. *KUHP=Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Cet.XXXII; Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 128-129.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an Nul Karim* (Solo: Penerbit Abyan, 2014), h. 114.

pencurian pasti hukumannya adalah potong tangan padahal dalam hukum Islam terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga dapat dilaksanakan hukuman potong tangan tersebut. Masyarakat menganggap bahwa sistem hukum barat lebih sesuai dengan hak asasi manusia dan rasa keadilan dalam masyarakat. Selain itu, masyarakat beranggapan bahwa sistem hukum barat sudah sempurna dan lengkap mencakup seluk beluk aspek kehidupan dan hukum Islam hanya diperuntukkan hanya umat Islam saja. Anggapan-anggapan tersebutlah yang sekarang ini telah mempengaruhi jalan pikiran masyarakat. Agama Islam adalah agama *rahmatan lilalamin*, yang kehadirannya adalah rahmat, berkah, cinta dan kebaikan bagi alam dan seisinya.

Akhir-akhir ini masyarakat dibuat resah oleh maraknya terjadinya kasus pencurian dengan pemberatan ini. Pelaku pencurian dengan pemberatan ini melakukan aksinya di malam hari akan tetapi walaupun siang hari mereka juga melakukan aksinya ini yang membuat masyarakat Parepare merasa resah. Oleh karena itu, masuk akal apabila jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan banyak yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tersangka dalam kejahatan pencurian yang diadakan ke pengadilan, sehingga perlu dilakukan kerjasama antara masyarakat Parepare dan anggota kepolisian agar dapat mengatasi kejahatan pencurian dengan pemberatan yang senantiasa jumlahnya semakin bertambah dari tahun ketahun.

Dalam kasus tindak pidana pencurian studi putusan nomor:39/Pid.B/2019/PN Pre Majelis hakim ketuanya yaitu Samsidar Nawawi, S.H., M.H. , hakim anggota 1 Nofan Hidayat, S.H. , hakim anggota 2 Kristan Fatahila, S.H. , panitra Rusdi Ali, S.H. Menyatakan bahwa Deni S Alias Andong Bin Sennang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”pencurian dalam keadaan

memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Adapun beberapa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih nomor polisi DP 3310 AL, 1(satu)buah kunci gembok kotak amal merek BL warna silver kondisi rusak , 1(satu) buah kunci tang warna silver, 1(buah) mata obeng dirampas untuk dimusnakan.

Berdasarkan uraian diatas , maka penulis fokus terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sekaligus alasan atau yang melatarbelakangi penulis mengangkat judul “ Analisis hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor:39/Pid.B/2019/PN Pre)”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan diatas maka yang menjadi pokok masalah analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian (Studi putusan nomor:39/Pid.B/2019/PN Pre) dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pre?
- 1.2.2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pre?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

**1.3.1.** Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pre

**1.3.2.** Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pre

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi para pembaca sebagai berikut:

**1.4.1.** Mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian

**1.4.2.** Sebagai acuan dan bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut dengan tema yang sama yakni analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian



